


KEBIJAKAN TATA KELOLA ZERO SAMPAH DI KOTA

YOGYAKARTA

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Permadi Prasojo

20520095

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 11 Februari 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.Si**
Ketua Penguji/Pembimbing



2. **Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA**
Penguji Samping I




3. **Utami Sulistiana, S.P., M.P**
Penguji samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Permadi Prasajo

NIM : 20520095

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Kebijakan Tata Kelola Sampah Di Kota Yogyakarta** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Yan, aan,



Permadi Prasajo

20520095

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Permadi Prasajo

NIM : 20520095

Telp : 082345138464

Email : permadiprasajo31@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“(KEBIJAKAN TATA KELOLA ZERO SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA)”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Yar : aan



Permadi Prasajo

20520095

MOTTO

“Perjalanan adalah guru terbaik dalam hidup, setiap langkahnya menjadi pengalaman berharga yang membentuk diri kita menjadi yang lebih baik.”

(Permadi Prasajo)

“Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”

(1 Tesalonika 5: 16-18)

“Ingat tidak kamu dulu pernah ngerasa hidup berat banget, rasanya tidak akan bisa lewat. Tapi kamu sekarang ada di titik ini, kamu berhasil lewat. Jadi kalo sekarang lagi merasa kayak gitu, ingat kalo kamu pernah berhasil lewat, dan kamu akan berhasil lagi. This too shall pass!”

(Jerome Polin Sijabat)

“Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.”

(Jenderal Hoegeng Imam Santoso)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah hadir dalam kehidupan penulis :

1. Kedua orang tua (Bapak Lilik dan Ibu Kori) support sistem terbaik yang selalu memberikan doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang selalu mendukung apapun keputusan penulis.
2. Untuk segenap keluarga besar penulis terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kepercayaan yang kalian berikan sehingga membuat penulis merasa semangat untuk menggapai cita-cita di kota ini.
3. Seluruh keluarga civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Sahabat seperjuangan Almamaterku Angkatan 2020 Prodi Ilmu Pemerintahan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas pengalaman bersama penulis selama kurang lebih 4 tahun dan sudah berjuang bersama. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Amiin.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Kebijakan Tata Kelola Sampah Di Kota Yogyakarta.**

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah banyak mengajarkan tentang ilmu bernegara dan berdesa.
2. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P.,M.P.A selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memimpin dalam penyelenggaraan Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A. Sebagai Dosen Penguji I dan Utami Sulistiana, S.P.,M.P. Sebagai Dosen Penguji II yang telah menjadi Tim Penguji Skripsi Penulis dan memberikan arahan untuk Skripsi Penulis.
5. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan masyarakat Kota Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam bentuk data maupun informasi bagi penelitian Skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak apabila terdapat beberapa kekurangan yang mungkin tidak diperhatikan oleh penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menjadi referensi dan bisa memotivasi bagi setiap kalangan yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Penulis



Permadi Prasojo

20520095

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
F. <i>Literature Review</i>	7
G. Kerangka Konseptual	13

1. Kebijakan Publik.....	13
2. Pemerintah Kota.....	16
3. Tata Kelola Sampah	17
H. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Lokasi Penelitian.....	21
3. Subyek Penelitian.....	21
4. Objek Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
a. Observasi.....	23
b. Wawancara.....	23
c. Dokumentasi	24
6. Teknik Analisis Data.....	24
a. Reduksi Data	25
b. Penyajian Data	25
c. Penarikan Kesimpulan	26
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	27
A. Sejarah Kota Yogyakarta	27
B. Kondisi Geografis	28
a. Luas Wilayah	28
b. Tipe Tanah	28
c. Iklim	29
C. Kondisi Demografi.....	30

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	30
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	31
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	32
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	34
e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	35
D. Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	36
1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup	36
a. Sejarah Pembentukan Organisasi	36
2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup	39
a. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	39
b. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	39
c. Tujuan	40
d. Sasaran	40
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	41
4. Tugas Dan Fungsi	42
5. Bidang Pengelolaan Sampah.....	47
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Efektivitas	50
B. Kecukupan.....	59
C. Responsivitas	63
D. Ketepatan.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	22
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin.....	30
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	31
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	33
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	34
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	35
Tabel 2.6 Tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	42

INTISARI

Permasalahan sampah sering menjadi isu yang perlu untuk diperhatikan karena semakin meningkatnya produksi barang dan permintaan jumlah konsumsi setiap hari yang semakin menambah jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan kedepannya maka diperlukan kebijakan tata kelola sampah yang dapat menanggulangi permasalahan sampah terutama yang ada di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Jaya dengan tahapan berikut : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, efektivitas, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta pada saat ini, sudah terlaksana walau belum optimal. Masih banyak sampah yang berserakan di beberapa tempat umum di Kota Yogyakarta, kecukupan, mengelola sampah menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam hal ini pada ketersediaan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah. Hal ini menjadi sarana terpenting dari penanggulangan sampah, namun masih kurang di Kota Yogyakarta. Responsivitas. Merupakan kriteria yang sangat penting dengan penanganan sampah secara komprehensif, dan perlu melibatkan peran serta masyarakat secara proposional. Ketetapan, yaitu dalam sebuah kebijakan berkaitan dengan sejauh mana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan nilai dengan kriteria yang ditetapkan pada hubungan kebijakan dengan hasil yang diharapkan.

Untuk pengurangan sampah dibuat suatu program yang diberi nama gerakan zero sampah anorganik yaitu dengan melakukan pemilahan sampah dan yang kedua, untuk penanganan sampah melalui kebijakan desentralisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengusahakan pengelolaan sampah dengan membuat tempat unit pengolahan sampah (UPS) yang berada di empat titik yaitu di Nitikan, Kranon, Karangmiri dan terakhir di Jatimulyo. Meskipun kebijakan tersebut mendapat berbagai pro dan kontra di masyarakat, hal ini disebabkan karena perubahan budaya dan kebiasaan dari masyarakat yang belum terbiasa dengan kebijakan sampah terpilah. Dengan demikian masih secara bertahap untuk bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat kedepannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kedepannya agar kebijakan tersebut benar-benar bisa tercapai dan tentunya bernilai guna bagi masyarakat dan lingkungan di Kota Yogyakarta kedepannya.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Tata Kelola Sampah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah menjadi isu kritis di tingkat global seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Masalah sampah menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya produksi barang dan konsumsi, sehingga mengakibatkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan tata kelola sampah menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan umum.

Pada tingkat nasional, berbagai negara di seluruh dunia telah memahami urgensi mengembangkan kebijakan tata kelola sampah yang efektif. Faktor-faktor seperti degradasi lingkungan, risiko kesehatan, serta tekanan masyarakat dan organisasi internasional mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan holistik dalam mengelola sampah. Keberlanjutan menjadi inti dari strategi ini, untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pemindahan sampah dari lokasi konsumsi, tetapi juga pada pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali bahan-bahan.

Selain itu, tantangan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan tata kelola sampah. Konsep ekonomi sirkular telah menjadi landasan bagi beberapa negara yang berupaya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari pemakaian sekali pakai menjadi siklus produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Dengan mendorong inovasi dan teknologi hijau, kebijakan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dalam sektor daur ulang dan pengelolaan sampah.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan tata kelola sampah menjadi krusial untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Dalam merancang kebijakan ini, pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, infrastruktur pengelolaan sampah, pendidikan lingkungan, serta dukungan untuk inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, kebijakan tata kelola sampah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, nasional, dan regional, dengan tujuan mencapai lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Sampah kota diartikan sebagai sampah yang dibuang oleh masyarakat kota. Permasalahan sampah kota adalah volume sampah besar dan melebihi daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA). Lahan TPA semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan pengangkutan sampah menjadi kurang efektif, teknologi pengolahan sampah tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara (TPS), kurangnya sosialisasi dan

dukungan pemerintah mengenai pengelolaan sampah, minimnya edukasi dan manajemen diri mengenai pengeolahan sampah, dan manajemen sampah tidak efektif.

Kota Yogyakarta atau yang kerap dikenal dengan sebutan Jogja adalah Ibu kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota yang terdapat konsep tradisional dan budaya Jawa. Di Kota Yogyakarta terdapat kediaman bagi Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam. Salah satu kecamatan di kota Yogyakarta yang bernama Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram di antara tahun 1575–1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Paku Alaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Pada masa revolusi, kota Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Indonesia antara tahun 1946 hingga 1950.

Kota Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar dan terdapat banyak perguruan tinggi di sana. Adanya dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini juga membuat kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Kota Yogyakarta merupakan kota di Indonesia yang terkenal dengan kota budaya dan pendidikan sehingga hampir semua tempat di Yogyakarta perlu dilakukan pengelolaan terkait tatakelola sampah dalam rangka mendukung atau menunjang kebersihan lingkungan sebagai ciri khas dari kota pendidikan dan kota budaya. Salah satu area di Yogyakarta yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah kota Yogyakarta

sehubungan dengan tata kelola sampah tersebut adalah di Bantul yang terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta sendiri tidak luput dari berbagai masalah terutama pada masalah sampah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan secara permanen mulai April 2024. Ini adalah langkah besar dalam mengatasi permasalahan sampah, terutama dengan ditutupnya Zona Aktif penampungan sampah di TPA Regional Piyungan pada April 2024. Hal ini telah disepakati bersama, bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah secara mandiri ini akan dimulai secara penuh mulai April 2024. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Surat Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023. Kebijakan ini mengharuskan pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realitanya

Pemerintah kota Yogyakarta sudah menyiapkan beberapa peta jalan desentralisasi pengelolaan sampah. Pemerintah kota Yogyakarta juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan sebagian lahan di area TPA Piyungan guna membuat tempat pengolahan sampah. Sampah berpotensi menciptakan masalah kesehatan lingkungan. Pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan pengelolaan sampah seperti pelayanan sampah dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri.

Permasalahan sampah yang ada di Kota Yogyakarta adalah cakupan pelayanan pemerintah kota yang masih sangat rendah. Sampah terangkut ke tempat pembuangan akhir masih rendah dibandingkan volume sampah yang dihasilkan. Kebijakan untuk pengelolaan sampah adalah di seluruh kabupaten/kota telah terbentuk badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah. Permasalahan sampah sudah menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah kota Yogyakarta. Kebijakan telah didukung dengan program layanan, proyek, regulasi, dan insentif khusus untuk pengelolaan sampah.

Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul menggunakan TPA Piyungan Bantul. TPA Piyungan ditutup sebab kapasitas penampungan sampahnya sudah melebihi batas. Penutupan TPA Piyungan menyebabkan kondisi sampah yang tidak terkendali dan mencemari lingkungan.

Secara garis besar, pemerintah Kota Yogyakarta mengalami kendala pengelolaan sampah. Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun skripsi dengan judul Kebijakan Tata Kelola Sampah di Kota Yogyakarta, studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta pada tata kelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini konsisten tidak membahas hal yang lain, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kebijakan tata kelola sampah yang meliputi:

1. Efektivitas dalam kebijakan tata kelola zero sampah
2. Kecukupan dalam kebijakan pengelolaan zero sampah
3. Responsivitas dalam kebijakan pengelolaan zero sampah
4. Ketetapan dalam kebijakan tata kelola zero sampah

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tata kelola Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani sampah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini didasarkan pada manfaat secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang Tata Kelola Sampah Kota Yogyakarta.
 - b. Sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti yang ingin melakukan kajian terhadap Kebijakan Tata Kelola Sampah Di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan dalam pengelolaan sampah Kota Yogyakarta.
- b. Memberikan gambaran tentang Tata Kelola Sampah sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

F. Literature Review

Penelitian tentang kebijakan tata kelola sampah bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu sudah berupaya mengungkap tentang kebijakan tata kelola sampah di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal Kebijakan Pembangunan, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2020.

Penulis artikel Suci Emilia Fitri, Ray Ferza, yang berjudul Dinamika Problematika, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Kota Bogor dan Kota Bekasi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah plastik di daerah belum produktif karena kebijakan terkait di berbagai tingkatan pemerintahan belum sinergi. Pemerintah, baik pusat dan daerah menunjukkan indikasi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat disarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut; melakukan sinergi dan koordinasi lintas kementerian; integrasi kebijakan riset teknologi; optimalisasi rapat koordinasi teknis antara Kemendagri dengan K/L terkait; koordinasi dengan Kementerian Desa untuk membuka alternatif pembiayaan pengelolaan sampah melalui dana desa; akselerasi kebijakan *tipping fee*

bagi pemerintah daerah; instruksi PKK di daerah untuk mendukung kebijakan pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat. (Fitri and Ferza 2020)

2. Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2020. Penulis artikel Ani Marlina, yang berjudul Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. Hasil Penelitian sebagai berikut, pemberdayaan dimulai dari pembangkit etika, moral, kesadaran, mindset, dan tanggung jawab terhadap lingkungan di masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola sampah rumah tangga efektif dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, penguatan desa diperlukan dengan cara delegasi kewajiban tatakelola sampah dari Kabupaten/Kota kepada desa, dan perlu desain tata kelola sampah yang inovatif dan komprehensif sesuai dengan regulasi desa yang relevan. (Marlina 2020)
3. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2019. Penulis artikel Hasim Asari, yang berjudul Implementasi Kebijakan Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan tata kelola sampah perkotaan di Kota Pekanbaru masih belum di sepakati faktor SDM, faktor insentif, faktor fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kurangnya sosialisasi. (Hasim 2019)
4. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10, Nomor 3, Tahun 2022. Penulis artikel Lukman, Akmal Ibrahim, Nur Indrayati, Muh Tang Abdullah,

yang berjudul Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kebijakan tidak efektif atau tercapai karena kurangnya perhatian dan kontrol dari lembaga yang bersangkutan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, TPS dan TPA yang kurang menyebabkan makin maraknya tindakan pembuangan sampah secara sembarangan, waktu operasional pembuangan sampah yang ditetapkan sering mengalami keterlambatan dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, keberadaan bank sampah yang semakin kurang, serta kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang masih sangat rendah. (Lukman et al. 2022)

5. *Journal Policy and Management system*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019. Penulis artikel M. Daimul Abror, Amang Fathurrohman, M. Dayat, Zainul Ahwan, Lukman Hakim, yang berjudul Tata Kelola Sampah di Pesantren Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persoalan sampah yang ada di Kawasan. Pesantren Ngalah Sengonagung Pasuruan terjadi karena dalam tata kelola sampah masih belum dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Kebijakan tata kelola sampah pada awalnya dilakukan berdasarkan ego sektoral masing-masing, baik pada Pengurus Pusat maupun pengurus asrama, yang memiliki kebijakan kebersihan yang berbeda-beda. Sampah yang seharusnya dapat terpilah antara sampah daun dan sayur, sampah kering ekonomis (kertas, plastik, botol, logam, dan lain-lain), dan sampah

residu/B3 bercampur menjadi satu dan tidak dapat memiliki nilai manfaat apapun dari sampah. (Abror et al, 2019)

6. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022. Penulis artikel Amalia Ulfa, Dadang Mashur, yang berjudul Implementasi Kebijakan Tata Kelompok Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukannya retribusi yang optimal bagi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru dengan keterbatasan jumlah petugas dan lemahnya pengawasan Dinas, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemungut retribusi sampah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi retribusi pelayanan persampahan di Kota Pekanbaru. (Ulfa and Mashur, 2022)
7. *Journal Of Public Policy and Management Review*, Volume 12, Nomor 4, Tahun 2022. Penulis artikel Vierona Situmeang, R. Slamet Santoso, Hardi Warsono, yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran, kegiatan pelatihan serta pendampingan yang dilakukan dan difasilitasi baik dari pengadaan

maupun Dinas Lingkungan. Namun demikian sumber daya manusia dan sarana prasarana masih memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuan secara optimal. Pelaksanaannya sendiri sudah mengacu pada aspek tata kelola sampah dan bank sampah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yaitu berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah. (Situmeang et al. n.d.)

8. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 17, Nomor 4, Tahun 2021. Penulis artikel Mardianto Haholongan Napitupulua, Ali Muhyidina, yang berjudul Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota sebagai penyedia layanan sering sekali abai melibatkan pemangku kepentingan lainnya karena didominasi birokrasi perkotaan. Sejalan dengan itu, komitmen dan dukungannya pun sering dipertanyakan ketika mengambil langkah pengolahan sampah yang tidak berkelanjutan. Masyarakat sebagai klien memiliki tantangan utama yang didasari oleh kurangnya pendidikan dan motivasi untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Dorongan insentif ekonomi yang dipercaya berbagai akademisi untuk mendorong partisipasi masyarakat pada akhirnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan di beberapa kota di Indonesia. Kemitraan publik-swasta di tingkat lokal sebagai agen eksternal terkendala dalam tahap adaptasi teknologi dan aliran pendapatan yang belum teruji. Strategi teknis yang ditawarkan

kemitraan publik-swasta belum mampu menjawab permasalahan sampah kota yang kompleks. Kajian yang lebih mendalam terkait kontribusi kemitraan publik swasta, khususnya dalam dimensi sosial perlu dilakukan untuk studi selanjutnya. Pada dasarnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal adalah kunci dalam mengelola sampah kota secara berkelanjutan. (Napitupulu and Muhyidin, 2021)

9. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu politik, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2018. Penulis artikel Jery Nov Pratama, yang berjudul Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016). Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam kegiatan tata kelola sampah di Kota Pekanbaru melalui program Bank Sampah Tahun 2016 terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terkait program Bank Sampah, minimnya anggaran dalam mendukung program Bank Sampah, minimnya pelatihan teknis terkait Bank Sampah, sarana dan prasarana Bank Sampah yang belum memadai, serta kurangnya partisipasi dari sasaran program Bank Sampah. (Nov Pratama, 2018)
10. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2023. Penulis artikel Jery Nov Pratama, yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Collaborative Governance* sudah cukup optimal. Hal ini dikarenakan proses *collaborative governance* telah terbentuk dan sedang berjalan, yang ditunjukkan dengan adanya. Kondisi awal terbentuknya kerja sama

memunculkan insentif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang menyebabkan *stakeholder* memiliki komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi. (Eka et al, 2023)

Setelah melakukan *literatur review* posisi dari penelitian akan dilakukan (*standing position*) dalam penelitian adalah untuk mempertegas tentang Kebijakan Tata Kelola Sampah.

Penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesamaan dengan topik penelitian saat ini. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang pengelolaan sampah menjadi masalah utama bagi pemerintah dan masyarakat. Dampak penumpukan sampah yang tidak terkendali mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara mandiri untuk menanggulangi penggunaan sampah plastik secara terus menerus di kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu berfokus pada Kebijakan Tata Kelola Sampah Kota Yogyakarta, studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

G. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2015:47) kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dibuat oleh seseorang yang memegang kekuasaan baik formal maupun tidak informal. Kebijakan dibuat untuk memberikan

solusi dari suatu masalah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi apabila sebuah kebijakan mengalami ketidaksesuaian. Pemerintah memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan baik itu formal maupun informal.

Menurut Alwi yang dimaksudkan dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Alwi, 2007:257). Suharto mengemukakan bahwa kebijakan adalah sesuatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, dan konsistensi dalam tujuan tertentu (Suharto, 2005:7).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008:7). Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Wiliam N. Dunn yang dimaksudkan dengan kebijakan adalah suatu rangkaian yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam menyangkut tugas pemerintah pada bidang-bidang pemerintahan, seperti efektifitas, kecukupan, responsifitas, ketetapan. Pada suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan ketertiban dan ketepatan sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai (Wiliam 2013:29).

Konsep kebijakan yang oleh Anderson ini menurut Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Winarno, 2007:18).

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintahan yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Pemerintahan Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Menurut Munaf et al., (2018) pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan kewenangannya dalam urusan pemerintahan.

Menurut Asiyah (2019), Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Dari definisi-definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah terutama dalam lingkup pemerintah kota yang berwenang menyelenggarakan urusan di wilayah perkotaan yang seringkali menghadapi masalah dalam tata kelola sampah karna padatnya penduduk.

3. Tata Kelola Sampah

Pengelolaan sampah (UU-18/2008) adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. “Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas: a) Pengurangan sampah, yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. b) Dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah, masyarakat menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (Nanda, Utami, and Elpina, 2022)

Sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak diperlukan atau tidak digunakan lagi yang berasal baik dari rumah tangga maupun kegiatan industri dan perniagaan yang dirangkai dalam beberapa aktivitas seperti penghimpunan, pemindahan, penanganan dan penyesihan. (Budiman, Taslim, and Ariyogi 2022).

Pencemaran lingkungan terjadi karena sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dikelola dengan baik. Sedangkan keadaan lingkungan hidup yang sehat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Lingkungan hidup yang sehat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk masa depan masyarakat (untuk yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan). Salah satu aspek lingkungan yang terlibat adalah aspek pengelolaan sampah yang berjalan dengan baik sehingga tetap bersih dengan lingkungan tempat tinggal manusia.

Sampah sangat erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan, karena dari situlah berbagai mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri patogen) dan hewan berbahaya seperti serangga (seperti penyebar penyakit) akan tetap hidup. Oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik agar sampah apapun dengan bentuk kecil sekalipun tidak menyebabkan pencemaran lingkungan yang mengganggu atau memberi ancaman pada kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar (Rimantho et al. 2022)

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Macam-macam peraturan daerah yang merupakan dasar hukum bagi pengelolaan persampahan adalah peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat, peraturan daerah mengenai pembentukan institusi formal, dan peraturan daerah yang menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan (Rizal, 2011).

Pengelolaan sampah menjadi hal yang penting karena sampah dihasilkan setiap saat, sehingga perlu diatur dalam pengelolaannya

H. Metode Penelitian

Metode penelitian membantu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memvalidasi temuan. Tujuannya juga termaksud pengembangan teori dan memberikan solusi untuk masalah yang diidentifikasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut. Kemudian, peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Menurut Jaya (2021:111) dalam penelitian kualitatif, menetapkan hasil penelitian dapat ditentukan berdasarkan pada variabelnya saja. Akan tetapi, hasil penelitian harus ditetapkan secara keseluruhan dengan memerhatikan situasi sosial yang terdapat di

dalamnya. Situasi sosial yang diteliti mencakup aspek tempat, sumber informasi, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan penemuan-penemuan atas suatu data atau informasi yang tidak dapat diolah dengan menggunakan prosedur statistik. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, paradigma, dan fakta sosial yang ada. Peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan teori, atau bahkan tidak sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Menurut Jaya (2021:112) salah satu alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui dan memahami hasil temuan dari suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Selain itu, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

3. Subjek Penelitian

Individu atau kelompok sebagai sumber data dari peneliti. Melalui interaksi atau identifikasi data yang telah dilakukan sebelumnya menjadi tujuan penelitian untuk memperoleh informasi.

Berikut adalah informan dalam penelitian ini :

Tabel 1.1 Data Informan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan, Nurul Agustina dan Sarti Wulandari.	2
2.	Driver kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan, Rianto dan Bambang.	2
3.	Masyarakat Kota Yogyakarta Agus Setyawati dan Joni Suryana	2
Total		6

4. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Tata Kelola sampah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Jaya (2021:149) teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data, peneliti data memperoleh data dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Jaya (2021:150) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian. Dalam hasil observasi peneliti mengamati berbagai macam kendaraan operasional yang digunakan untuk pengelolaan sampah yang ada di kota Yogyakarta, antara lain truk sampah, dan dump truk sampah, sebagai kendaraan pengangkutan sampah di Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Menurut Jaya (2021:153) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Macam-macam wawancara dapat terbagi menjadi wawancara terstruktur (structured interview), wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), wawancara individual, dan wawancara kelompok. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti mengumpulkan narasumber yang tepat agar data yang diperoleh jelas dan dapat dipahami. Peneliti mewawancarai pegawai Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atas suatu fenomena yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, dan gambar. Contoh dokumen dalam bentuk tulisan adalah peraturan, dan kebijakan. Contoh dokumen dalam bentuk gambar adalah foto dan lainnya. (Sugiyono, 2017:476). Peneliti melakukan pengumpulan data-data pendukung terkait penelitian yang sedang dilakukan seperti foto, rekaman video/suara, buku, media sosial, catatan dan sebagainya. Yang pada intinya berkaitan dan dapat membantu proses penelitian yang sedang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Jaya (2021:162) teknik analisis data kualitatif secara prinsipal dan prosedural berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan data kualitatif yang umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi partisipasi patoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur. Berbeda dengan riset kuantitatif yang data mentahnya seolah sudah siap dianalisis, teknik analisis data kualitatif cenderung menggunakan data yang belum siap diolah. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif terdiri dari sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Menurut Jaya (2021:167), reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan). Melalui catatan tersebut, peneliti melakukan reduksi data dengan cara proses pemilihan data berdasarkan fokus penelitian, menyusun data berdasarkan pada kategori, serta membuat pengodean data dengan kisi-kisi penelitian yang dibuat oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Menurut Jaya (2021:167), langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami peneliti mengaju data mengenai kebijakan tata kelola sampah.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Jaya (2021:167), langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, di mana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan, sehingga kesimpulan ditarik oleh peneliti mengenai kebijakan tata kelola sampah.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Yogyakarta atau Ngayogyakarta adalah nama yang diberikan oleh Paku Buwono II adalah raja mataram tahun 1719-1727. Kota Yogyakarta meliputi daerah Kesultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam Pasal I menyatakan bahwa kabupaten kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Yogyakarta berarti Yogya yang *karta*, Yogya yang makmur, sedangkan *Ngayogyakarta Hadiningrat* berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama, daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri. Di zaman Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*, di zaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan

pemersatu masyarakat Yogyakarta. Pasal 18 Undang-Undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

B. Kondisi Geografis

Kondisi geografis mencakup berbagai faktor fisik dan lingkungan yang mempengaruhi suatu wilayah. Ini melibatkan elemen seperti topografi, iklim, hidrografi, vegetasi, dan keadaan alamiah lainnya.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah provinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km².

b. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada di dataran lereng gunung Merapi (fluvia volcanic foot plain) yang garis besarnya

mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan perkotaan dan pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan)

c. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Kota Yogyakarta

Sumber Website Kependudukan Jogjaproprov pada Mei

2024

C. Kondisi Demografi

Demografi adalah analisis statistik dari populasi manusia, yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk, pertumbuhan populasi, distribusi usia. Keadaan. Pada dasarnya demografi merupakan ilmu pencatatan rakyat. Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kajian demografis mencatat dan mengumpulkan data masyarakat Kota Yogyakarta berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kemantren/ Kapanewon	Laki – Laki	Perempuan	L + P
1.	Tegalrejo	18.279	19.112	37.391
2..	Jetis	13.245	14.041	27.286
3.	Gondokusuman	20.835	22.344	43.179
4.	Danureja	10.454	10.929	21.383
5.	Gendongetan	9.652	10.031	19.683
6.	Ngampilan	8.930	9.355	18.285
7	Wirobrajan	13.693	14.264	27.957
8.	Mantrijron	17.248	18.221	35.469
9.	Praton	10.598	11.157	21.755
10.	Gondomanan	7.252	7.617	14.869
11.	Pakualaman	5.124	5.533	10.657

12.	Mergangsan	15.431	16.444	31.875
13.	Umbulharjo	34.743	36.269	71.012
14.	Kotagede	17.091	17.617	34.708
Jumlah		202.575	212.934	415.509

Sumber: Data Kependudukan Kota Yogyakarta Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://lingkunganhidup.Jogja.go.id/pada Mei 2024>

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas memaparkan jumlah masyarakat Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat Kota Yogyakarta penduduk terbanyak yaitu perempuan dengan jumlah 212.934 jiwa. Sementara penduduk laki-laki dengan jumlah sebanyak 202.575 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Data dengan jumlah masyarakat berdasarkan agama sangat penting untuk memahami keragaman agama di setiap wilayah dan dapat membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan yang bersifat multikultural, dan mendukung kebebasan beragama.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki – Laki	Perempuan	L+ P
1.	Islam	170.211	176.321	346.532
2.	Kristen	12.357	13.827	26.184
3.	Katholik	19.167	21.921	41.088
4.	Hindu	254	224	478
5.	Budha	554	617	1.171

6.	Konghucu	18	8	26
7.	Aliran Kepercayaan	14	16	30
Jumlah		202.575	212.934	415.509

Sumber: Data Kependudukan Kota Yogyakarta Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://lingkunganhidup.Jogja.go.id/pada Mei 2024>

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat diketahui jumlah masyarakat Kota Yogyakarta berdasarkan agama yang dipercayai. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh masyarakat Kota Yogyakarta memeluk agama Islam sebanyak 346.532 jiwa. Sementara agama terbanyak kedua di Kota Yogyakarta yang memeluk agama Katholik, sebanyak 41.088 jiwa. Kemudian agama terbanyak ketiga di Kota Yogyakarta yang memeluk agama Kristen, sebanyak 26.184 jiwa. Kemudian yang keempat agama Budha di Kota Yogyakarta, sebanyak 1.171. Agama terbanyak kelima di Kota Yogyakarta yang memeluk agama Hindu sebanyak 478. agama terbanyak keenam di Kota Yogyakarta yang memeluk agama Aliran Kepercayaan sebanyak 30 dan yang ke delapan agama terkecil di Kota Yogyakarta memeluk aliran Konghucu sebanyak 26.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Data berdasarkan tingkat pendidikan ini sangat penting untuk mengetahui seberapa penting pendidikan itu untuk bangsa. Dengan data

ini perencanaan pendidikan, memungkinkan pemerintah lebih memperhatikan terhadap pendidikan di masyarakat, upaya agar tingkat literasi dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi bagaimana perkembangan zaman yang kian melaju pesat, maka. masyarakat dapat sadar bahwa pendidikan sangat digunakan dalam masa hidup mendatang.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	L + P
1.	Belum/Tidak Sekolah	33.423	32.723	66.146
2.	Belum Tamat SD	20.744	21.570	42.314
3.	Tamat SD	17.709	21.879	39.588
4.	Tamat SMP/MTs	24.873	26.302	51.175
5.	Tamat SMA/SMK/MA	60.711	61.398	12.109
6.	Diploma I/II	1.158	1.905	3.063
7.	Diploma III	8.287	11.303	19.590
8.	Diploma IV/Strata I	31.173	32.244	63.417
9.	Strata II	3.939	3.314	7.253
10.	Strata III	558	296	854
	Jumlah	202.575	212.934	415.509

Sumber: Data Kependudukan Kota Yogyakarta Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://lingkunganhidup.Jogja.go.id/pada Mei 2024>

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas yang berisikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan jenjang pendidikan diketahui bahwa mayoritas atau sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan dengan lulusan Diploma IV/Strata I dengan jumlah 63.417 jiwa. Dengan demikian masyarakat Kota Yogyakarta sangat menghargai

betapa pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Sementara dengan jumlah kedua terbanyak yaitu tamatan SMP/MTs dengan jumlah 51.175.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Berdasarkan data ini dapat membantu pemerintah untuk memperhatikan sektor utama yang dominan, agar dapat memfasilitasi pelatihan keterampilan sesuai keahlian masyarakat.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L + P
1.	Rumah Tangga	0	56.181	56.181
2.	Pelajar/Mahasiswa	35.952	32.756	68.708
3.	Pensiunan	5.177	3.224	8.401
4.	Belum Bekerja	7.656	6.909	14.565
5.	ASN	5.901	5.161	11.062
6.	TNI	514	25	539
7.	Polri	734	77	811
8.	Pejabat Negara	26	9	35
9.	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	13.254	5.471	18.725
10.	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	351	240	591
11.	Karyawan BUMN/BUMD	1.430	826	2.256
12.	Karyawan Swasta	50.822	36.345	87.167
13.	Wira Swasta	35.811	22.249	58.060
14.	Tenagan Medis	570	1.471	2.041
15.	Pekerja Lainnya	1.325	927	2.252
	Jumlah	159.523	171.871	331.394

Sumber: Data Kependudukan Kota Yogyakarta Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://lingkunganhidup.Jogja.go.id/pada Mei>

2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas yang berisikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan dengan mata pencaharian dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan jumlah 87.167 jiwa. Sementara itu dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta terbanyak kedua memiliki profesi sebagai Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 68.708 jiwa. Di posisi ketiga penduduk terbanyak adalah wira swasta dengan jumlah 58.060 jiwa.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah masyarakat di Kota Yogyakarta berdasarkan usia merupakan kajian data yang mengumpulkan serta mengelompokan masyarakat berdasarkan usia.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Laki - Laki	Perempuan	L + P
1.	0-14 Tahun (Belum Produktif)	43.502	41.063	84.115
2.	15-64 Tahun (Produktif)	144.292	150.908	295.200
3.	>65	15.231	20.760	35.991
	Jumlah	203.025	212.731	415.306

Sumber: Data Kependudukan Kota Yogyakarta Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://lingkunganhidup.Jogja.go.id/pada Mei 2024>

Pada Tabel 2.5 di atas mengidentifikasi data penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan usia. Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sebagian besar berusia 15-64 Tahun merupakan memasuki usia produktif yakni sebanyak 295.200 jiwa. Dengan demikian diketahui bahwa masyarakat Kota Yogyakarta masih banyak generasi muda merupakan kelompok usia produktif.

D. Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

a. Sejarah Pembentukan Organisasi

1) Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1953, menjelaskan tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat mengenai pekerjaan umum kepada provinsi-provinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum dari daerah-daerah otonomi kabupaten, kota besar dan kota kecil. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor: 062/KD/1986 tanggal 17 April 1986, mengatur Seksi Kebersihan dan Keindahan Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pada Tahun 1989, Dinas Lingkungan Hidup mengalami perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

3) Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman

Pada Tahun 2000, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengalami perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman.

4) Dinas Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2005, Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman mengalami perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

5) Badan Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup mengalami perubahan nomenklatur, yaitu Badan Lingkungan Hidup:

- a). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - b). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
 - c). Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang fungsi, rincian, tugas, dan tata kerja badan lingkungan hidup kota Yogyakarta.
 - d). Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2013 tentang fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- 6) Dinas Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup mengalami perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Lingkungan Hidup berdasar:

- a). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- b). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

c). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

d). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan dan Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Retribusi Kebersihan Pada Dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

Sebagai Institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

- 1) Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.

- 2) Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman.
- 3) Mewujudkan tatakelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas.


c. Tujuan

- 1) Meningkatkan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Mengembangkan kapasitas sumber daya lingkungan hidup secara optimal.
- 3) Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan taman kota dan perindang jalan.
- 4) Meningkatkan kebersihan kota dan kinerja pengelolaan sampah.

d. Sasaran

- 1) Pencemaran dan lingkungan hidup terkendali.
- 2) Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.
- 3) Kualitas tata kelola kebersihan dan persampahan meningkat.

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Diakses Melalui Website <http://lingkunganhidup.Jogja.go.id/pada Mei 2024>

4. Tugas dan Fungsi

Tabel 2.6 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Lingkungan
Hidup

Kepala Dinas	:	Sebagai pemimpin Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup, dll.
Sekretariat	:	Sebagai Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas. Menyelenggarakan fungsi dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan administrasi lingkungan dinas, dll.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	:	Mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, menyusun bahan

		koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian, dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris, dll.
Sub Bagian Keuangan	:	Mempunyai tugas menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan, melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	:	Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Menyelenggarakan fungsi , melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas dll.
Bidang Penataan & Pengendalian Dampak Lingkungan	:	Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

	Menyelenggarakan fungsi fasilitasi program kerja di Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, dll.
Seksi Kajian Dampak Lingkungan :	Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Kajian Dampak Lingkungan, dll.
Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :	Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dll.
Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup :	Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. Menyelenggarakan fungsi pelaporan program di Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, dll.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup :	Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup, dll.
Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan :	Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Penataan dan Pemantauan Lingkungan, dll.
Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik :	Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik. Menyelenggarakan fungsi pelaporan program di Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik, dll.
Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik :	Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di

	Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, dll.
Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan :	Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Perindang Jalan, dll.
Bidang Pengelolaan Persampahan :	Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di Bidang Pengelolaan Persampahan. Menyelenggarakan fungsi pengendalian program di Bidang Pengelolaan Persampahan, dll.
Seksi Pengurangan Sampah :	Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Pengurangan Sampah, dll.
Seksi Penanganan Sampah :	Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di Bidang Penanganan Sampah, dll.

Unit Pelaksana Teknis Dinas	:	Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota. Menyelenggarakan fungsi Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dll.
-----------------------------	---	---

Sumber: peraturan walikoa Yogyakarta No.82 Tahun 2017 Tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

5. Bidang Pengelolaan Sampah

1. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah

a. Tugas

Tugas adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program di bidang pengelolaan persampahan.

b. Fungsi

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program di bidang pengelolaan persampahan
- 2) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengelolaan persampahan Pengkoordinasian,
- 3) pengembangan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan persampahan
- 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pengelolaan persampahan dan
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pengelolaan persampahan.

2. Seksi Penanganan Sampah

a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang penanganan sampah.

3. Seksi Pengurangan sampah

a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengurangan sampah.

4. Seksi Unit Pelaksana Teknis

a. Tugas

Mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dan untuk ketugasan unsur organisasi nonstruktural.

BAB III

KEBIJAKAN TATA KELOLA ZERO SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA

Penelitian yang berjudul “Kebijakan Tata Kelola Sampah Di Kota Yogyakarta” ini berfokus pada bagaimana kebijakan tata kelola sampah di kota Yogyakarta yang di analisis menggunakan teori dari Willian N Dunn melalui empat indikator yaitu Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas, dan Ketetapan.

A. Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah kata yang berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas juga disebut sebagai hasil guna, atau berkaitan dengan bagaimana hubungan timbal balik antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya yang terjadi di lapangan. Meskipun efektivitas memiliki banyak makna namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai secara maksimal, menggunakan alat dan cara dari segala sumber yang ada, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara sasaran atau tujuan dari program yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat yang biasanya dapat menimbulkan masalah yang tidak pernah usai. Kebijakan tata kelola sampah di kota Yogyakarta ditunjukkan dengan adanya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi sedapat mungkin

sampah yang ada di kota Yogyakarta dengan menggulirkan kebijakan. Adapun kebijakan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Sarti Wulandari sebagai salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta berikut :

“Kalau dari kami kebijakan ini ada 2 level yaitu ada namanya gerakan zero sampah anorganik untuk mengajak masyarakat melakukan pengurangan sampah, kemudian ada namanya pengomposan atau Biopori. Sebenarnya itu cukup membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah karna pada saat ini juga kita sudah kesulitan untuk melakukan pemrosesan akhir sampah. Jadi kebijakan itu diaplikasikan ke masyarakat, cukup untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPS DEPO dan juga terkait pengoptimalisasi itu juga bisa meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota dalam pengelolaan sampah. Dulu kapasitas TPS 3R itu hanya sedikit sehingga tidak terlalu banyak bisa mengurangi sampah yang dibuang dan mengoptimalkan sampah yang bisa dikelola. Jadi dulu kita hanya punya dua TPS 3R, dan sekarang kita punya tiga. Dari tiga tersebut yang satu baru dan yang satunya lagi dikembangkan, tapi yang beroperasi maksimal itu baru satu, yang kedua sekarang dalam tahap uji coba” (11/07/2024).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Nurul Agustina yang juga merupakan salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk kebijakan nya sendiri dalam skema pengelolaan sampah ada beberapa tahapan yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah ini ada beberapa kebijakan diantaranya yaitu gerakan zero sampah anorganik yang sudah dimulai dari tahun 2022 akhir. Gerakan ini terkait bagaimana sampah jenis anorganik ini tidak berakhir di TPA atau di TPA piyungan. Kami mengupayakan sampah anorganik ini dikelola di sumber, bisa dengan memanfaatkannya kembali atau didaur ulang atau pun dibawa ke bank sampah. Jadi kita meningkatkan sampah yang bisa dikelola di sumber. Kemudian kita ada juga gerakan organikan jogja. Kita mengenalkan upaya pengolahan mandiri sampah organik sejak dari

sumbernya. Ini ada program pelatihan pengolahan sampah organik berbasis kelurahan. Ada di 5 kalurahan itu kita memberikan pelatihan bagaimana mengolah sampah organik agar sampah organik ini bisa di minimalkan yang pada akhirnya dibawa ke depo. Jadi itu dari segi pengurangannya, Kemudian untuk penanganan sampah dengan adanya kebijakan desentralisasi di mana pada saat ini, TPA piyungan sudah ditutup, maka kita mengupayakan pengolaan sampah pada beberapa unit pengolaan sampah di Yogyakarta. Ada unit pengolahan sampah (UPS) Nitian, UPS Kranon dan UPS Karangmiri. Saat ini kita juga sedang mengupayakan pengolaan sampah di Jatimulyo. Kami mempunyai program yaitu gerakan zero sampah anorganik ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah kota Yogyakarta tahun 2022 dengan melihat TPA piyungan yang sudah tidak terkendali. Pada saat itu lahan yang digunakan sudah penuh dan akan diupayakan untuk pengelolaan dengan transisi karena kapasitasnya terbatas dan dari pemerintah kota ini mengupayakan bagaimana sampah dibawa, ke tempat tertentu. Salah satunya dengan mengurangi sampah yang paling mudah dikelola di sumber. Sampah anorganik sampah yang lebih mudah di daur ulang, seperti sampah kertas, plastik, kaca, dan logam. selain lebih mudah dikelola disumber juga punya nilai ekonomis dalam artian ketika disimpan di rumah dalam jangka waktu yang lama tidak bermasalah dan pada akhirnya di serahkan ke bank sampah” (21/08/2024).

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah di kota Yogyakarta pada saat ini terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Untuk melakukan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah tersebut dibuat beberapa program. Yang pertama, untuk pengurangan sampah dibuat suatu program yang diberi nama gerakan zero sampah anorganik. Gerakan zero sampah anorganik ini dilakukan dengan memberikan edukasi ke masyarakat terkait bagaimana mengelola sampah anorganik untuk didaur ulang dan bisa bernilai ekonomis. Tidak masalah ketika disimpan di rumah dalam waktu yang lama hingga akhirnya bisa diserahkan ke bank sampah. Yang kedua, untuk penanganan sampah melalui kebijakan desentralisasi, maka Dinas

lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengusahakan pengelolaan sampah dengan membuat tempat unit pengolahan sampah (UPS) yang berada di empat titik yaitu di Nitikan, Kranon, Karangmiri dan di Jatimulyo.

Sebuah kebijakan pasti punya tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam hal tata kelola sampah yang pasti tujuan utamanya adalah untuk mengurangi sampah dan juga menjaga agar lingkungan tetap bersih tanpa ada sampah yang berserakan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah kota terutama dari Dinas Lingkungan Hidup menyusun beberapa program agar dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar pengolahan sampah tidak lagi bergantung pada Tempat Pembuangan akhir (TPA) Piyungan yang sudah tidak bisa dapat menampung sampah dan juga sudah ditutup pada saat ini. Selain itu dengan adanya kebijakan desentralisasi, mengharuskan Pemerintah Kota dapat mengelola sampah secara mandiri untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang sehingga dapat mengurangi sampah yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Hal ini juga dijelaskan oleh Nurul Agustina yang merupakan salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta berikut :

“Dengan adanya beberapa kebijakan diharapkan pengelolaan sampah ini tidak lagi bertumpuh pada TPA Piyungan. Dengan desentralisasi sampah, tutupnya TPA Piyungan yang sebelumnya sebagai tumpuan utama pengelolaan sampah, saat ini sampah dikelola di sumber dengan cara organika jogja ataupun zero sampah anorganik. Kemudian ada sampah yang pada akhirnya, kita olah di unit pengelolaan sampah. Jadi kita memang mulai mengolah sampah sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan jenisnya. Di kota sendiri luas lahan nya tidak terlalu besar jadi tidak memungkinkan

adanya pembuatan tempat pemrosesan akhir sampah di wilayah kota Yogyakarta. Kekurangan dari Pemerintah Kota saat ini tidak mempunyai TPA. Peran TPA ini sebenarnya sangat penting dibutuhkan untuk sistem pengolahan sampah”(21/08/2024).

Agar efektivitas pengelolaan sampah tersebut bisa tercapai, peran dari berbagai pihak memang sangat di perlukan. Harus ada peran dari pemerintah untuk membangun relasi dengan berbagai pihak baik dari swasta maupun masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat menjadi salah satu poin penting dalam mendukung tata kelola sampah. Karena Pemerintah belum mampu untuk mengelola sampah sendiri. Jika dilihat penyumbang sampah terbanyak adalah sampah rumah tangga yang kebanyakan memang sulit untuk didaur ulang. Dalam hal ini tentu masyarakat yang seharusnya berperan utama dalam penanganan sampah tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurul Agustina dari staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta berikut :

“Untuk kerja sama dalam pengelolaan sampah, harus dengan lintas sektoral harus ada peran dari masyarakat, akademisi, swasta maupun, dengan pemerintahnya itu sendiri. Untuk saat ini kami melakukan kebijakan pengelolaan sampah, baik itu zero sampah anorganik maupun organika itu pasti melibatkan masyarakat. Jadi untuk melakukan sosialisasi atau edukasi, kita mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai gerakan tersebut. Untuk sektor swasta sendiri sebenarnya kami pernah menjalin kerja sama untuk mendukung dalam mengelola sampah, seperti penyediaan sarana prasarana. Selain itu karena keterbatasan pengelolaan sampah di unit pengelolaan sampah, kami juga menjalin kerja sama dengan wiraswasta untuk pemusnahan sampah”(21/08/2024).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Sarti Wulandari salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan yang menjelaskan bahwa :

“Dalam hal ini peran masyarakat juga diperlukan. Jadi tidak dalam lingkungan permukiman saja seperti sekolah perkantoran dan juga kegiatan usaha dalam pengelolaan sampah dari sumber sampah itu sendiri karena sumber sampah didapat dari macam-macam sektor. Jadi pengelolaan sampah itu sangat perlu dilakukan sebelum nantinya tim mengambil sampahnya. Harapan nya sampah yang dikumpul di TPS itu adalah sampah yang sudah residu atau benar-benar sudah tidak dapat dikelola oleh masyarakat. Selain itu, menurut saya sebenarnya baik masyarakat atau pemerintah dari berbagai macam sektor memiliki perannya masing-masing. Jadi dalam pengelolaan sampah itu tidak bisa hanya satu orang, semua dilibatkan ,semua harus berkolaborasi dan semua punya peranan masing-masing jadi semua itu ada tugasnya sendiri.”(11/07/2024).

Peran dari pihak swasta dalam membantu pengurangan sampah yaitu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengembangkan teknologi dalam pengelolaan sampah, mendaur ulang sampah terutama bagi pabrik-pabrik penghasil plastik, dan yang paling penting adalah dapat bekerja sama dengan pemerintah yang tidak hanya dalam upaya pengurangan serta tatakelola sampah saja tetapi terutama membantu dalam proses pengangkutan sampah juga. Namun menurut informasi yang didapat dari salah satu narasumber menjelaskan bahwa belum ada kerja sama antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan pihak swasta dalam hal pengangkutan sampah. Seperti yang dijelaskan oleh Bambang salah satu staf kelompok tim kerja operasional pengangkutan persampahan berikut :

“Untuk jasa swasta pengangkutan sampah, memang pada saat ini dari pihak DLH belum ada kerja sama. Pengangkutan Depo atau tempat pengumpulan sampah di setiap wilayah DLH kita melakukan olah sendiri. Namun kita juga membuka kesempatan dengan masyarakat ketika mereka mau bekerja sama dengan jasa pengangkutan pihak swasta. Untuk pengangkutan sampah di Yogyakarta ini ada dua pihak. Kalo dari sumber bantuan Depo itu masuk ranah nya masyarakat. Biasanya yang mengangkut itu pengerobak atau dari warganya sendiri membawa sampah nya ke TPS Depo, Cuma kalo dari TPS Depo ke unit pengolahan sampah atau ke TPA itu biasanya sampah nya kita bawa dari armada DLH”(21/08/2024).

Dalam mendukung terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah di kota Yogyakarta ketersediaan sarana prasarana juga menjadi hal penting yang sangat diperlukan. Sejauh ini dari informasi yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, terdapat cukup ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dalam pengelolaan sampah selama ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Sarti Wulandari salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk sarana kita mempunyai dump truk, compactor truk. Perbedaan dump truk itu mobil bak terbuka dan compactor itu alat untuk memadatkan sampah. Untuk compector memiliki kapasitas yang banyak dan sampahnya ditata masuk oleh petugasnya secara manual. Dari pemerintah memiliki pick up untuk mengambil sampah yang sulit dijangkau pada armada yang besar”(11/07/2024).

Selain informasi tersebut dilengkapi juga dengan informasi dari Nurul Agustina yang juga merupakan salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta berikut :

“Untuk sarana di Pemerintah Kota sendiri kami ada 4 unit TPS untuk pengelolaan sampah nya atau tempat untuk mengolah sampah.

Selain itu ada beberapa prasarana untuk menunjang pengangkutan sampahnya. Ada armada pengangkut sampah, ada juga depo yaitu tempat pengumpulan sampah sementara, kita ada 14 depo dan ada beberapa unit TPS. Terkait ketersediaan kendaraan pengangkut sampah ada beberapa jenis, ada truk kompektor itu jenis kendaraan pengangkut sampah yang tertutup, kemudian ada dump truk itu truk terbuka, kemudian ada mobil pickup itu untuk megumpulkan sampah yang lokasinya sulit dijangkau dengan armada besar, dan juga kita mempunyai pekerja lapangan yang bertugas membersihkan atau penyapuan yang mengendarai motor roda tiga”(21/08/2024).

Dengan cukup tersedianya berbagai sarana prasarana tersebut juga memudahkan bagi para driver pengangkut sampah untuk lebih efektif dalam proses pengangkutan. Dari data yang didapat dari Rianto salah satu driver yang juga merupakan staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa ada sekitar 60 unit kendaraan yang digunakan untuk membantu dalam proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Setiap wilayah disediakan jenis-jenis kendaraan seperti compactor, dump truck, pick up dan lain-lain yang dijelaskan berikut :

“Untuk angkutan kendaraan cukup ketersedian nya malah melebihi untuk oprasional nya, dan kami selalu siap untuk mengangkut. Untuk jumlah kendaraan nya itu ada sekitar 60 unit kurang lebih. Khusus di wilayah saya tersedia 5 unit kendaraan yang berada di wilayah mandala masing-masing wilayah kota itu tersedia 5 unit kendaraan. Beragam kendaraan yaitu 4 jenis, ada kompektor, ada truk dump, ada pickup, juga ada tosa dari warga. Untuk kompektor itu jenisnya mobil yang bak tertutup jadi menekan sampah yang tercecer atau bau yang menyengat untuk mengurangi resiko terjauh dijalan sampah yang telah diangkut oleh petugas”(03/09/2024).

Untuk menunjang efektivitas kebijakan pengelolaan sampah tersebut jumlah ketersediaan tempat penampungan atau pengolahan sampahnya juga perlu diperhatikan. Hal ini diperlukan untuk

menanggulangi masalah sampah yang semakin hari semakin banyak dan meminimalisir sampah dibuang oleh masyarakat secara sembarangan karena kurangnya tempat pengelolaan. Oleh karena itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah menyiapkan beberapa TPS dan Depo sebagai tempat untuk menampung dan mengolah sampah sementara sebelum akhirnya bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Seperti yang dijelaskan oleh Sarti Wulandari salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“kita memiliki TPS dan Depo sampah, untuk depo sampah itu cakupannya atau kapasitas lebih banyak. Kalo TPS untuk volume yang lebih kecil, untuk depo ada 14 titik kalo TPS kurang lebih 25 titik, untuk keterkaitan TPA itu kita tidak punya karena di wilayah kota Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dibuatkan TPA, karena pembuatan TPA harus ada standarnya yang dimana harus beberapa kilo meter dari pemukiman warga”(11/07/2024).

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki 14 Depo dan kurang lebih 25 TPS sebagai tempat untuk pembuangan dan pengelolaan sampah sementara. Meskipun begitu yang menjadi masalah adalah tidak ada tersedianya TPA atau tempat pembuangan akhir di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena wilayah di Kota Yogyakarta sendiri tidak memungkinkan untuk dibuatkan TPA. Terlebih untuk standar persyaratan pembuatan TPA memang harus beberapa kilometer dari pemukiman warga. sehingga memang tidak memungkinkan untuk dibuatkan TPA di Kota Yogyakarta.

B. Kecukupan

Kecukupan dalam sebuah kebijakan dapat diartikan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Menurut Dunn kecukupan dalam suatu kebijakan dimaknai seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan dalam kebijakan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Tersedianya sarana prasarana menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mewujudkan kecukupan dalam pemuasan kebutuhan program yang sangat penting dalam menunjang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Akan tetapi di Kota Yogyakarta masih kurang tersedianya tempat pengumpulan sampah terutama tempat pengumpulan sampah terpilah. Hal ini diperlukan agar proses pengolahan sampah selanjutnya bisa lebih mudah dilakukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nurul Agustina yang menyampaikan bahwa :

“ Untuk ketersediaan depo hanya 13. Kalau tempat pengumpulan sebenarnya masih perlu untuk ditambah, terutama bukan hanya tempat pengumpulan biasa tetapi yang kita butuhkan itu tempat pengumpulan sampah terpilah. Jadi ketika sampah dikumpulkan sudah terpilah, lebih mudah untuk pengolahan sampah selanjutnya. Kita memang belum bisa maksimal untuk penyediaan sarana prasarana sampah terpilah atau belum bisa memadai di kota Yogyakarta. Namun untuk di UPS sendiri kita mempunyai alat pengolahan sampah ada mesin pengolah sampah jadi erdef, sama ada gibrak itu mesin cacah pilah sampah itu di UPS”(21/08/2024).

Proses dan waktu pengangkutan sampah seringkali menjadi hal yang juga perlu diperhatikan dalam kebijakan tata kelola persampahan. Waktu pengangkutan yang tidak ideal dapat menjadi masalah ketika sampah yang ada di masyarakat sudah menumpuk tetapi justru belum ada proses pengangkutan, sehingga dapat menyebabkan bau tidak sedap yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan adanya desentralisasi dan keterbatasan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengurangi pengangkutan sampah. Ini menyebabkan Depo menjadi penuh dan sampah tidak terangkut dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bambang yang merupakan salah satu driver yang tergabung dalam staf kelompok tim kerja operasional pengangkutan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk proses pemilahan sampah selama pengangkutan sampah dikumpulkan terlebih dulu ke TPS Depo. Kita ada surat edaran untuk membawa sampah yang sudah terpilah di Depo. Dalam seminggu kita ada hari liburnya selama hari senin dan rabu. Kemudian ketika hari buka, ada pembagian jenis sampah yang bisa dibawa ke Depo TPS. Jadi setiap senin sampah yang dibawa itu jenis nya unorganik, Selasa organik, Rabu libur, Kamis unorganik, Jumat dan Sabtu organik. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membudayakan pemilahan sampah di warga sebelum diangkut ketika dikumpulkan kita harapkan dalam kondisi terpilah dan di TPS Depo tenaga kerja dari DLH juga swadaya melakukan pemilahan sampah. Jadi ketika sampah dibuang itu masih ada nilai ekonominya ada yang dikumpulkan oleh anggota yang berada di sana juga. Sampah yang masih bernilai ekonomi diambil untuk mengurangi sampah yang nanti berakhir ke pemusnahan sampah ataupun ke TPA. Dengan adanya desentralisasi ini dan keterbatasan pengelolaan sampah, kita mengurangi pengangkutan sampah. Untuk saat ini memang pengangkutan nya tidak ideal dilakukan seperti itu”(21/08/2024)

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Nurul Agustina staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk pengelolaan sampah sekarang kan masih dari sumber dibawa ke depo terus dikelola di UPS. Dari tahapan ini pasti akan ada dampak nya seperti ketika pengelolaan sampah di depo belum terangkut. Jangka panjangnya bisa berpotensi menyebabkan pencemaran seperti bau. Kemudian ada UPS tempat pengolaan sampah di mana dalam pengolaan sampah pasti akan ada dampak yang akan muncul disana, selain kebauan dan juga kebisingan. Kami memang ada upaya untuk mengelola dampak yang muncul”(21/08/2024).

Dari informasi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa desentralisasi proses pengumpulan dan pengelolaan sampah dilakukan dari sumber ke Depo dan dikelola di UPS. Dampak dari proses tersebut ketika sampah yang sudah terkumpul di Depo tidak terangkut dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan pencemaran bau yang tidak sedap. Hal ini juga bisa berdampak pada proses pengangkutan sampah dari masyarakat yang menjadi dikurangi dan tidak bisa diambil setiap hari. Meskipun sebenarnya sudah ada jadwal untuk pengumpulan sampah setiap harinya dari masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Rianto salah satu Driver yang tergabung dalam staf kelompok tim kerja operasional pengangkutan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

“Untuk pengambilan sampah itu kita bisa melakukan nya setiap hari dan bergantian terus setiap drivernya. Sudah ada jadwalnya masing-masing mengambil sampah setiap hari terus seperti itu. Untuk perwilayah itu sekali angkut anggotanya bisa mencapai 5 sampai 6 anggota, tergantung depo nya kalo depo nya besar bisa sampai kurang lebih 10 anggota. Jadi saling bantu dari tenaga penyapuan dan juga yang mengambil sampah dan saya juga sebagai driver juga

ikut membantu mengambil sampah tersebut. Namun terkadang tergantung situasi kadang anggotanya kurang dalam proses pengangkutan sampah ini”(03/09/2024).

Menumpuknya sampah di Depo seringkali disebabkan oleh TPA atau tempat pembuangan akhir yang sudah penuh sehingga tidak memungkinkan untuk diangkut ke sana. Ketika sampah tidak terangkut dalam jangka panjang ke TPA, maka berdampak juga pada menumpuknya sampah di masyarakat. Ini menjadi hal yang memang harus diperhatikan dalam tata kelola persampahan karena jika dibiarkan terus menerus, dapat mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan masalah yang lebih serius dalam jangka panjang kedepannya. Meskipun begitu, sejauh ini dari Dinas Lingkungan Hidup berusaha untuk bisa mengelola sampah yang bisa diolah agar bisa mengurangi jumlah sampah yang tidak bisa diolah yang kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir yaitu TPA. Seperti yang dijelaskan oleh Sarti Wulandari staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Jadi untuk di wilayah Pemerintah Kota itu tidak mesti membawa sampah kesana. Kita harus ada koordinasi dulu terkait TPA tersebut. Jika memungkinkan kita baru bisa membawanya ke TPA. Untuk di wilayah Kota kita biasanya mengelola di TPS 3R unit pengelolaan sampah. Desentralisasi untuk melakukan pengelolaan sampah di kota Yogyakarta sendiri kendalanya di tempat pemrosesan akhirnya. Kalo sejauh ini mengoptimalkan pengelolaan sampah nya biar residunya itu minim seperti itu”(11/07/2024).

Adanya kebijakan untuk pengurangan dan penanganan sampah yang pada saat ini sering diedukasikan ke masyarakat, terutama bagaimana cara untuk bisa mengolah sampah secara mandiri serta memilah sampah sesuai

dengan jenisnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan sampah dan diharapkan bisa mengurangi menumpuknya sampah yang dapat mencemari lingkungan. Namun seringkali para petugas yang mengambil sampah di masyarakat justru menemukan masih ada sampah yang tercampur. Meskipun dari masyarakat sendiri sudah merasa memilah sampah tersebut memang masih ada yang tetap tercampur. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bambang Driver yang tergabung dalam staf kelompok tim kerja operasional pengangkutan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk masalah ini cukup sering karena untuk pengenalan sampah unorganik dan organik ini memang butuh waktu dan anggota di lapangan juga masih sering menemukan sampah tercampur di TPS Depo. Jadi memang masih berjalan untuk edukasi di sana, dan beberapa Depo pun masih belum terpilah jadi. Salah satu kendala di masyarakat karena masyarakat merasa sudah, memilah sampah tapi di depo pada akhirnya menjadi satu”(21/08/2024).

C. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan atau respon dari suatu aktivitas. Respon atau tanggapan dari masyarakat terhadap bagaimana suatu kebijakan memang sangat penting untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar bisa bermanfaat terutama bagi masyarakat luas. Kebijakan tata kelola sampah di Kota Yogyakarta dibagi menjadi dua tahapan yaitu pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan melalui gerakan zero sampah anorganik. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan

edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memilah dan mengolah sampah sesuai dengan jenisnya. Agar bisa membantu mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, maka Pemerintah Kota mengharuskan Kemantren Kota bisa mengolah secara mandiri sampah yang ada sama halnya juga bagi Kota Yogyakarta. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sarti Wulandari salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Dalam hal ini pengelolaan sampah itu ada dua tahapan yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Mengenai bagaimana partisipasi masyarakat itu lebih kepada bagaimana dengan pengurangan sampah nya misalnya dengan bank sampah terus kemudian dengan masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga atau pun juga melakukan pengolahan sampah organik sesuai pengumuman dari Pemerintah Kota Yogyakarta”(11/07/2024)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Joni Suryana salah satu masyarakat Kota Yogyakarta yang menjelaskan bahwa memang sudah ada informasi atau edukasi dari pemerintah mengenai pemilahan sampah untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta berikut :

“Sebenarnya dari pemerintah sudah mengharapkan warga bisa melakukan pemilahan sampah. Memang pemerintah sudah mengajukan bahwasanya pihak pemerintah mempersilahkan dalam pembuangan sampah itu harus dipilah seperti yang mana sampah unorganik dan organik. Biasanya ada 3 pilahan, namun kendalanya untuk wilayah dalam perkotaan masyarakat itu tidak pernah melakukan peraturan tentang pemilahan karena dari masyarakat Kota jarang ada yang mau memilah sampahnya sehingga sampahnya dicampur begitu saja. Kalo dari bagian pinggiran kota setau saya banyak sekali pemilahan sampah bahkan dari generasi pemuda atau

pun karang taruna saja banyak yang membangun bank sampah dan masing-masing warga dibagikan kantong plastik ada 3, untuk sampah plastik, sampah kertas, dan sampah yang tidak mudah terbakar. Nanti diambil sama pemuda terus kalo misalnya ada yang masih bisa di jual mereka akan menjualnya, dan yang tidak terpakailah yang baru kita buang ke tempat pembuangan sampah terakhir Seperti yang ada di piyungan”(25/08/2024).

Dari dua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota memang sudah memberikan arahan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pemilahan sampah guna membantu mengurangi dan menangani sampah dengan benar. Namun karena ini merupakan kebijakan maka masyarakat memerlukan proses untuk membiasakan diri, terutama kebiasaan masyarakat yang selalu membuang sampah dengan tidak melakukan pemilahan. Oleh karena itu, ketika ada kebijakan untuk melakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum diambil oleh petugas pengangkut sampah, masih banyak yang tidak melakukan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan yang sudah diarahkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Nurul Agustina salah satu staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Ada prokontra di masyarakat karena adanya perubahan budaya. Masyarakat belum terbiasa melakukan pemilahan sampah. Ini juga menjadi pengetahuan baru di mereka dan ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Selain dari edukasi harus ada sarana prasarana yang mendukung untuk melaksanakan pemilahan sampah di mana itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya di kota Yogyakarta”(21/08/2024).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari salah satu driver petugas pengangkut sampah yang tergabung dalam staf kelompok

tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang masih membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak jarang petugas harus menegur agar masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dengan benar sesuai ketentuan. Berikut pernyataan dari Rianto yang menjelaskan bahwa :

“Tiap hari kita berhadapan dengan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kami sudah memberitahukan kepada warga tapi dari warga sendiri malas bila diberikan arahan terkait sampah ini. Dari masyarakat juga sudah memberitahukan tentang pentingnya pemilahan sampah tetapi masyarakat sendiri masih ada juga yang tidak melakukan nya, sehingga kita tegur masyarakat tersebut dan kita arahkan agar sampah nya harus dipisahkan terlebih dahulu. Jika tidak kami tidak bisa membuangnya karna belum dipilah seperti itu. Hal ini sebagai teguran saja sebagai pembelajaran supaya nantinya bisa lebih tahu memilih dan memilah sampah kedepannya”(03/09/2024).

Pelayanan yang baik tentunya dapat membantu dalam mendukung kebijakan tata kelola sampah yang sudah ada. Tidak hanya masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah, tapi juga dari Pemerintah Kota terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang menangani secara langsung proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Proses edukasi dimulai dari masyarakat, proses pengambilan dan pengangkutan sampah, hingga pengolahan dan pembuangan akhir untuk sampah yang benar-benar sudah tidak bisa diolah lagi. Proses pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kota memang sudah cukup memadai seperti yang dijelaskan oleh Joni Suryana salah satu masyarakat Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk proses pelayanan sampah yang disediakan Pemerintah Kota untuk saat ini sudah merasa cukup, cuman kapasitas untuk pembuangan sampah itu bagian yang sangat kurang. Kalo dulu memang sudah sangat cukup sekali karna baru awal-awal ya. Ternyata setelah adanya penumpukan sampah yang sangat banyak sekali, TPA piyungan itu ternyata kurang. Jadi seharusnya pemerintah membuka lahan lagi untuk pembuangan sampah. Kalo bisa dibuka perkabupaten ya minimal mempunyai sendiri. Untuk area piyungan, satu area sampah kan buat satu wilayah kota perkabupaten buangnya kesana. Intinya pemerintah itu perlu membuat tempat pembuangan akhir setiap kabupaten”(25/08/2024).

D. Ketetapan

Ketetapan dalam kebijakan berkenaan dengan keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai, berguna dan bernilai pada kelompok sasaran serta mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Dalam hal ini ketetapan merujuk pada value atau tujuan dari program yang bersangkutan, di mana yang diharapkan adalah ketepatan dari hasil atau tujuan kebijakan tersebut yang diinginkan bisa berguna. Salah satu yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari sudah mulai diedukasikan ke masyarakat sejak tahun 2022. Ada sekitar 45 Kelurahan yang diberikan sosialisasi terkait bagaimana proses gerakan Zero sampah organik untuk pengelolaan sampah kedepannya dan seperti apa proses pemilahan sampah yang baik dan benar. Selain itu di setiap kalurahan tersebut juga sudah ada disiapkan fasilitator kelurahan yang bertugas sebagai edukator terkait pengelolaan sampah di masyarakat. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Nurul Agustina staf

kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Dari Pemerintah Kota sendiri memberikan sosialisasi pemilahan sampah, yang sudah dimulai dari tahun 2022. Ketika ada gerakan zero sampah unorganik ini kita melakukan sosialisasi di 45 kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu didatangi oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana pengolahan sampah. Kemudian sampah itu bisa dipilah menjadi berapa jenis. Pada saat itu kita menawarkan upaya pemilahan sampah menjadi 4 jenis sampah, ada organik, unorganik, residu, sama b3. Untuk organik ini di tahun ini kita upayakan dengan gerakan pengolahan sampah di sumber kemudian untuk unorganik ada gerakan zero sampah unorganik. Sampah unorganik bisa dibawa ke bank sampah. Untuk jenis sampah residu, itu jenis sampah yang bisa dibawa ke depo atau tps yang kita kelola. Kemudian yang b3 kita menyediakan dropbok khusus atau tempat sampah khusus di kemantren atau di kantor kecamatan yaitu khusus untuk pengumpulan sampah yang b3. Nantinya akan diangkut dengan tim dari dinas lingkungan hidup kota. Sebenarnya dari sosialisasi itu kita juga ada fasilitator kelurahan yaitu memang mereka juga bertugas sebagai edukator terkait pengolahan sampah di masyarakat”(21/08/2024).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Agus Setyawati salah satu masyarakat kota yogyakarta yang menyatakan bahwa edukasi yang diberikan oleh tim dari dinas lingkungan hidup tersebut tentang cara pengelolaan sampah memang memberikan cukup informasi kepada masyarakat seperti mereka. Selain itu, disampaikan juga bahwasannya untuk jadwal pengumpulan sampah selama ini tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan jam operasi yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah sudah mulai dipahami oleh masyarakat seperti yang di jelaskan berikut :

“Kami cukup terinformasi tentang cara membuang atau mendaur ulang sampah dengan benar sesuai kebijakan yang ada dengan pemilahan sampah dan program bank sampah. Untuk Jadwal pengumpulan sampah selama ini tidak ada masalah dikarenakan di tempat pengumpulan sampah sementara sudah ada jadwal dan jam operasi. Harapan kami dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah dikota Yogyakarta kedepan adalah berkurangnya pencemaran tanah, air, dan udara akibat sampah. Kebijakan yang efektif diharapkan dapat mengurangi tumpukan sampah dan mencegah pencemaran yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Harapannya Kota Yogyakarta menjadi lebih bersih dan nyaman untuk dihuni, dengan ruang publik yang bebas dari sampah dan pencemaran”(30/08/2024).

Jadwal pengangkutan sampah memang menjadi salah satu poin penting dalam mendukung tercapai dengan baik tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jika terjadi keterlambatan dalam proses pengangkutan, ini menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan. Mendukung dari pernyataan Agus Setyawati terkait jadwal pengumpulan sampah Joni Suryana yang juga merupakan salah satu masyarakat kota Yogyakarta menjelaskan bahwa tidak ada masalah ataupun keterlambatan dalam pembuangan sampah. Berikut pernyataan tersebut :

“Untuk tanggapan saya jadwal pengangkutan sampah dari pihak pemerintah itu sudah bagus. Tempat pembuangan sampah sementara di masing-masing daerah mempunyai tempat pembuangan nya sendiri. Bahkan masing-masing kelurahan itu ada yang menjaga orang yang diluar kalurahan tersebut biar tidak boleh membuang disitu, untuk masalah pembuangan sampah itu tidak pernah ada masalah atau pun keterlambatan. Namun untuk semoga setiap daerah masing-masing perkotaan ada tempat pembuangan sampah di mana masyarakat bersedia membuang sampah ke situ seperti apa yang diperintahkan dari setiap daerah nya masing-masing. Kota Yogyakarta di satu kalurahan ada tempat pembuangan khususnya sendiri jadi masing-masing pihak kalurahan itu membuangnya di tempat pembuangan sampah khusus tersebut. Dari pihak pemerintah armada itu langsung mengambilnya ke di tempat pembuangan perkalurahan itu langsung”(25/08/2024).

Kebijakan pengelolaan sampah memang penting untuk membantu proses pengelolaan sampah terutama karna pada saat ini tempat pembuangan sampah yang kurang memadai untuk bisa menampung sampah dalam jumlah besar lagi. Baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat harus memikirkan cara yang tepat agar bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir yang sudah penuh. Permasalahan sampah memang menjadi hal yang perlu di perhatikan terutama untuk dampak jangka panjang kedepannya bagi lingkungan. Jika tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan udara yang pastinya akan berdampak kembali ke masyarakat luas. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Joni Suryana masyarakat Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sangat penting sekali karena setiap masing-masing rumah warga jelas tidak ada untuk menampung sampah dalam jumlah banyak dan lama jadi memang kebijakan seperti itu sangat penting sekali jika tidak ada kebijakan terkait sampah kota maka tidak ada tempat untuk membuang sampah, jadi memang sangat diperlukan kalo menurut saya begitu. Permasalahan terjadi jika sampah itu tidak bisa dibuang dalam lingkup masyarakat bisa berdampak di lingkungan yang menjadi kotar. Intinya kebijakan sampah itu perlu dilakukan”(25/08/2024).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Rianto salah satu driver yang tergabung dalam kelompok tim kerja operasional pengangkutan persampahan yang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah memang penting untuk dilakukan terutama diharapkan agar kedepannya masyarakat bisa mengelola sampah secara mandiri. Hal ini juga bisa

memudahkan pekerjaan driver pengangkut sampah kedepannya. berikut pernyataan tersebut :

“Saran nya untuk kedepannya pengelolaan sampah itu penting sekali, dari pihak pemerintah atau pun swasta juga harus bersinergi dan bersinambungan. Diharapkan dari masyarakat juga bisa mengelola sampah nya secara mandiri. Kalau terus seperti ini kami sebagai tukang angkutnya pusing. Untuk sementara kita harapkan semoga bisa lebih baik lagi kedepannya terutama dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah yang sekarang sedang dilakukan”(03/09/2024).

Berhasilnya sebuah kebijakan memang perlu proses yang panjang untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan seperti tujuan kebijakan tersebut, terutama jika bisa diterima dan di jalankan oleh masyarakat. Untuk proses jangka pendek melalui kebijakan tersebut dari dinas lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih berfokus pada pengurangan dan penanganan dengan meningkatkan sedikit demi sedikit kapasitas pengelolaan sampah yang bisa mereka kelola. Efek dari desentralisasi dan juga dengan adanya TPA yang ditutup sehingga kabupaten kota harus punya langkah sendiri untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Diharapkan kedepannya melalui kebijakan zero sampah organik tersebut tidak hanya mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dengan mengenalkan proses sirkular ekonomi sampah, tetapi juga bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA dan sebagian besar sampah tentunya bisa didaur ulang atau dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis serta bisa membantu masyarakat. Namun untuk mencapai hal tersebut memang perlu banyak evaluasi kedepannya agar kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai. Seperti yang

dijelaskan oleh Nurul Agustina staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berikut :

“Untuk pengolahan sampah kita masih berproses, sebenarnya ini kan desentralisasi efeknya itu baru terasa di tahun ini. Dengan adanya TPA yang ditutup. Kota harus punya langkah sendiri untuk mengelola sampahnya. Jadi kita memang berusaha untuk sedikit demi sedikit bisa meningkatkan kapasitas pengolahan sampah. Untuk jangka pendek kita basisnya masih dipengurangan dan penanganan dengan kapasitas yang kita bisa kelola. Memang kita sedang menuju ke arah sana untuk pengolaannya. Dalam hal kebijakan zero sampah anorganik ini memang mendukung salah satu upaya pembangunan berkelanjutan dengan mengenalkan proses sirkular ekonomi sampah. Jadi bagaimana sampah itu tidak berakhir di TPA tetapi bisa dipakai ulang atau ada penggunaan secara sirkular ketika sampah tidak dibawa ke TPA atau sampah diserahkan ke bank sampah yang kemudian dibawa ke mitra daur ulang, kebijakan yang kita inisiasi”(21/08/2024).

Program dari Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta melalui gerakan zero sampah anorganik mengajak semua masyarakat agar lebih mengurangi penggunaan sampah, karena sampah anorganik sangat sulit terurai. Masyarakat juga bisa mendaur ulang sampah yang ada sehingga sampah yang masih memiliki nilai jual bisa dipergunakan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut memang perlu banyak evaluasi agar kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik dan tujuannya dapat tercapai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Tata Kelola Zero Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dikatakan efektif dilihat dari tersedianya sarana prasarana yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

2. Kecukupan Tata Kelola Zero Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dilihat dari ketersediaan tempat pengumpulan sampah, perlu untuk ditambah terutama tempat pengumpulan sampah terpilah agar bisa memudahkan masyarakat maupun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam proses pengumpulan dan pengolahan sampah kedepannya.

3. Responsivitas Tata Kelola Zero Sampah

Responsivitas dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari masih ada pro dan kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah terpilah yang sudah diarahkan. Masih banyak juga ditemukan oleh petugas, masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sampah-sampah tersebut masih banyak yang dicampur tidak dipilah terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum terbiasa dengan kebijakan

yang baru serta sulit menghilangkan kebiasaan lama yang selalu membuang sampah secara di campur.

4. Ketetapan Tata Kelola Zero Sampah

Ketetapan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dilihat dari ada sekitar 45 kelurahan yang sudah diberikan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2022. Meskipun masih bertahap untuk bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta kedepannya, tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai serta benar-benar bisa bernilai guna bagi masyarakat maupun untuk kebersihan lingkungan kedepannya. Terutama bisa mengurangi penumpukan sampah yang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

1. Menyediakan tempat pengumpulan sampah terpilah di setiap kelurahan agar memudahkan masyarakat untuk membuang sampah dan petugas yang mengambil sampah tersebut.
2. Memberikan penghargaan bagi setiap kelurahan yang bersih dan bisa melakukan inovasi dari mengelola sampah secara mandiri agar bisa memotivasi setiap masyarakat di kelurahan tersebut untuk bisa mengelola sampahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. Daimul, Amang Fathurrohman, Zainul Ahwan, and Lukman Hakim. 2019. "Pendampingan Integrated Policy and Managemen System Tata Kelola Sampah Di Pesantren Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan." *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2): 230–44.
- Budiman, Yosef Satrianus, Syafaat Taslim, and M. Iksan Ariyogi. 2022. "Identifikasi Kecukupan Tata Kelola Sampah Di Kawasan Malioboro." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(1): 33–42.
- Eka, Niluh et al. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance in Waste Management." *Jurnal Kebijakan Publik* 14(2): 149–55. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Fitri, Suci Emilia, and Ray Ferza. 2020. "Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15(1): 11–24.
- Candra Asmara, and Rustam. 2019. "Governance, Collaborative, Inovasi Kebijakan, and Pembangunan Daerah. 2019. "Collaborative Governance Dan Inovasi Kebijakan Dalam Pembangunan Daerah Penerbit Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau Bekerjasama IAPA Wilayah Riau Kepri." *Prossiding*: 1–208. https://repository.uin-suska.ac.id/53073/1/Prosiding SEMNAS IAPA 2019_Final.pdf.
- Lukman, Lukman, Akmal Ibrahim, Nur Indrayati Nur Indar, and Muh Tang Abdullah. 2022. "Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10(3): 177–81.
- Marlina, Ani. 2020. "Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 11(2): 125–44.
- Nanda, Meutia, Fikha Syra Utami, and Elpina Elpina. 2022. "Tata Kelola Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar." *Warta Dharmawangsa* 16(4): 708–24.
- Napitupulu, Mardianto Haholongan, and Ali Muhyidin. 2021. "Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 17(4): 385–97.
- Nov Pratama, Jery. 2018. "Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2016)." *Jom Fisip* 5(1): 1–15.
- Rimantho, Dino et al. 2022. "Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Pendekatan SWOT: Studi Kasus Pondok Pesantren Qur'an Al-Hikmah Bogor." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental*

Sustainability Management) 6(2): 126–38.

Situmeang, Vieron et al. “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Ngudi Lestari Di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.”

Ulfa, Amalia, and Dadang Mashur. 2022. “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi.” *Cross-Border Journal of Business Management* 5(1): 862–75.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2002 tentang kebersihan dan peraturan
pemerintahan republik Indonesia

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Undang-undang No. 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah

LAMPIRAN



Foto wawancara bersama Sarti Wulandari selaku Staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (17 Juli 2024)



Foto wawancara bersama Nurul Agustina selaku Staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (21 Agustus 2024)



Foto wawancara bersama Rianto selaku Staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (3 September 2024)



Foto wawancara bersama Agus Setyawati selaku masyarakat Kota Yogyakarta (3 September 2024)



Foto wawancara bersama Joni Suryana selaku masyarakat Kota Yogyakarta (9 September 2024)



Foto Pengelolaan Sampah Nitikan, Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN

Nurul Agustina dan Sarti Wulandari (staf kelompok tim kerja operasional penanganan persampahan) :

(EFEKTIFITAS)

1. Apa saja kebijakan pemerintah kota Yogyakarta, terhadap pengelolaan sampah di kota Yogyakarta?
2. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Yogyakarta, dengan ditetapkan nya kebijakan pengelolaan sampah?
3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah di kota Yogyakarta?

(KECUKUPAN)

4. Selain penyediaan sarana dan prasarana, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mendukung terlaksananya Kebijakan Tata Kelola sampah ?
5. Apakah jumlah TPS yang ada di kota Yogyakarta, dapat menanggulangi permasalahan sampah di kota Yogyakarta?
6. Apa dampak jangka panjang dari kebijakan pengelolaan sampah terhadap lingkungan (misalnya, pengurangan polusi, penurunan pencemaran tanah dan air)?

(KETEPATAN)

7. Apakah ada Kerjasama antara pemerintah kota, sektor swasta, dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah?
8. Bagaimana respon masyarakat, terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk pengelolaan sampah kota?
9. Apakah setelah ditetapkannya kebijakan mengenai tatakelola sampah, permasalahan sampah selama ini yang ada di Kota Yogyakarta semakin membaik atau justru malah sebaliknya?
10. Apakah kebijakan pengelolaan sampah di kota Yogyakarta sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan?

11. Sejauh mana kebijakan ini berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau kebijakan lingkungan lainnya?

(RESPONSIVITAS)

12. Bagaimana respon dari masyarakat tentang kebijakan yang mengharuskan agar sampah rumah tangga dipilah terlebih dahulu sebelum di buang ke tempat sampah?

Bambang dan Rianto (staf kelompok tim kerja operasional pengangkutan persampahan) :

(EFEKTIVITAS)

1. Bagaimana jarak dan lama waktu yang harus ditempuh kendaraan pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPS?
2. Bagaimana dengan kecukupan/ketersediaan jumlah kendaraan untuk pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPS ?

(KECUKUPAN)

3. Menurut bapak/ibu berapa kali pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPS sebaiknya harus dilakukan dalam 1 minggu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan sampah di Masyarakat kota jogja ?

(KETEPATAN)

4. Bagaimana bapak/ibu menangani sampah berbahaya atau sampah dengan karakteristik khusus selama pengangkutan?
5. Apa saran dan harapan bapak/ibu terhadap kebijakan pengelolaan sampah untuk kedepannya terutama agar bisa mempermudah pekerjaan anda?

(RESPONSIVITAS)

6. Bagaimana peran serta pihak swasta dalam upaya pengangkutan sampah di Kota Yogyakarta?
7. Bagaimana proses pemilahan sampah yang dilakukan selama pengangkutan ?Apakah ada tantangan dalam hal ini ?
8. Seberapa sering bapak/ibu berhadapan dengan masalah sampah yang tidak sesuai dengan peraturan panduan pengelolaan sampah yang sudah diterapkan?

Agus Setyawati dan Joni Suryana (masyarakat kota yogyakarta) :

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kebijakan tata Kelola sampah di wilayah kota Yogyakarta?
2. Seberapa penting menurut bapak/ibu di terapkan nya kebijakan tatakelola sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di tengah masyarakat?
3. Bagaimana proses pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah kota?
4. Apakah bapak/ibu merasa cukup terinformasi tentang cara membuang atau mendaur ulang sampah dengan benar sesuai kebijakan yang ada?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap jadwal pengumpulan sampah selama ini dan apakah ada masalah?
6. Apakah ada edukasi secara langsung atau tidak langsung terkait kebijakan pengeloaan sampah kepada Masyarakat?
7. Apa saran bapak/ibu kepada pemerintah kota, untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Masyarakat. agar lingkungan pemerintah kota semakin tertata dengan baik?
8. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap kebijakan pengelolaan sampah di kota Yogyakarta kedepannya?

Ringkasan Data

Jenis Data	Tahap Dari Teknik Pengumpulan Data	Sumber	Manfaat Data Dalam Analisis
Wawancara	<p>1. Melakukan pendekatan kepada informan yang akan dijadikan sumber data, dengan bekal yang sudah kita dapatkan ketika melakukan observasi</p> <p>2. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dalam tata kelola (wawancara satu arah)</p>	<p>Sumber wawancara dari peneliti ini adalah:</p> <p>1. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (Staf atau Pegawai)</p> <p>2. Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Ketua atau Anggota)</p>	<p>1. Mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari pihak-pihak yang terlibat tentang penelitian ini</p>

	<p>3. Dalam wawancara jika menemukan jawaban yang berulang-ulang maka akan diberhentikan</p> <p>4. Mencatat atau merekam jawaban yang di sampaikan</p>		
Observasi	1. Mengamati dan menulis setiap data atau informasi yang telah di dapatkan	<p>1. Lokasi Penelitian (Dinas Lingkungan Hidup kota Yoygyakarta)</p> <p>2. Kelompok atau pengurus Dinas Lingkungan Hidup</p>	1. Mendapatkan gambaran yang terjadi di objek penelitian sebagai bahan bekal sebelum melakukan wawancara
Dokumentasi	1. Meminta dokument stuktur anggota pemerintah kota	1. Pemerintah Dinas Linkungan Hidup	1. Bisa dijadikan sebagai bukti penelitian jika nantinya

			<p>ditemukan</p> <p>perbedaan antara</p> <p>informasi satu</p> <p>dengan informasi</p> <p>lainnya</p>
--	--	--	---